

# IMPLIKASI PEMBUKTIAN SEDERHANA ATAS PERMOHONAN PAILIT SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS TERHADAP PELUNASAN UTANG PT YOGA CITI INDONESIA

**Arvi Erawan Palindria**

**Jonathan Filemon**

**Nyulistiowati Suryanti**

**Deviana Yuanitasari**

*Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*

## **ABSTRAK**

*Permasalahan utang piutang dapat diselesaikan dengan beberapa cara, seperti pernyataan wanprestasi dan kepailitan. Dalam kasus kepailitan PT Yoga Citi Indonesia, salah satu kreditornya mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Terdapat syarat yang harus dipenuhi agar suatu pihak dapat mengajukan permohonan pailit yang di mana syarat tersebut juga harus dapat dibuktikan secara sederhana, hal ini diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Dalam jurnal ini, kami meneliti alasan kreditor PT Yoga Citi Indonesia memilih kepailitan sebagai cara penyelesaian permasalahan utang piutangnya dan alasan hakim mengabulkan permohonan pailit tersebut.*

**Kata kunci:** *kepailitan, pembuktian sederhana, permohonan.*

## **ABSTRACT**

*Debt and receivable problems can be resolved in several ways, such as statements of default and bankruptcy. In the bankruptcy case of PT Yoga Citi Indonesia, one of its creditors submitted a bankruptcy application to the Commercial Court. There are conditions that must be met in order for a party to apply for bankruptcy in which these conditions must also be proven simply, this is regulated in Article 2 jo. Article 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. In this journal, we examine the reasons why PT Yoga Citi Indonesia's creditors chose bankruptcy as a way of solving their debt problems and the reasons why the judge granted the bankruptcy request.*

**Keywords:** *bankruptcy, simple proof, request.*

## **PENDAHULUAN**

Perekonomian menjadi sarana penunjang hidup setiap orang. Berbagai jenis usaha dari berbagai sektor digeluti demi keberlangsungan hidup yang layak. Usaha-usaha tersebut dapat digolongkan dari mulai usaha kecil sampai usaha yang besar. Konsep ini didasari oleh dorongan mendasar yang ada pada diri manusia berupa kebutuhan dan keinginan yang membuat manusia menjadi terpacu untuk bisa memenuhi kebutuhan

hidupnya dan juga keinginan untuk melakukan lebih dari generasi sebelumnya.<sup>1</sup>

Untuk menjalankan usaha (bisnis) tentu diperlukan modal sebagai pondasi awal ketika memulai membangun suatu usaha. Modal tersebut bisa didapatkan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan cara membuat kesepakatan utang-piutang atau pinjam-meminjam. Dalam pelaksanaannya utang yang digunakan sebagai modal awal ini seharusnya bisa menunjang keberhasilan usaha sebagai salah satu aspek pendorong. Akan tetapi pada kenyataannya justru utang tersebut banyak membuat perusahaan jatuh kepada kebangkrutan karena ia tidak bisa melunasi utang-utangnya.

Hal mendasar tersebut dikenal dengan istilah kepailitan. Kepailitan sendiri dapat didefinisikan sebagai sita umum atas seluruh harta kekayaan Debitor yang digunakan untuk kepentingan Kreditornya dan bertujuan untuk membagikan kekayaannya kepada para Kreditornya dengan memperhatikan hak dari semua pihak.<sup>2</sup> Definisi kepailitan menurut Undang-Undang dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut UU KPKPU yang berbunyi "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".<sup>3</sup>

Menurut Michael Murray dan Harris Jonson, tujuan hukum kepailitan didasari oleh prinsip *pari passu pro rata partem* (equal sharing) yang menjelaskan bahwa tujuan dari kepailitan adalah untuk mengatur prosedur pembayaran utang debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang dilakukan secara adil, berimbang, dan tertib serta menjamin bahwa para kreditor akan menerima pembagian yang berimbang dan layak dari aset debitor.<sup>4</sup> Dengan prinsip tersebut, maka hak-hak kreditor akan dibagikan dengan rata sesuai dengan apa yang semestinya mereka dapatkan. Hal ini sesuai dengan asas keadilan yang dimaksud dalam bagian Penjelasan UU KPKPU bahwa "Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

Kepailitan sendiri dikenal dengan proses peradilan yang cepat karena didasarkan pada pembuktian sederhana. Pembuktian sederhana dalam permohonan pailit merupakan syarat yang dibutuhkan dalam membuktikan apakah seseorang, badan hukum, atau suatu instansi lainnya dapat dinyatakan pailit. Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila suatu perkara kepailitan dapat dibuktikan secara sederhana, maka majelis hakim berhak mengabulkan permohonan pailit tersebut.

Pembuktian secara sederhana ini dapat dibuktikan dengan adanya pembuktian keberadaan utang yang salah satunya adalah dengan cara kreditor membuktikan telah memberikan teguran kepada debitor—bisa berupa somasi—untuk membayar kewajibannya,

---

<sup>1</sup> Sam'un Jaja Raharja, Zaenal Muttaqin. Konsep Dasar Filsafat Bisnis, hal. 1.1-1.2

<sup>2</sup> Fred B.G. Tumbuan, Pokok-pokok Undang-undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998 dalam Penyelesaian Utang-Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Rudhy A. Lontoh, Ed, Penerbit Alumni, Bandung: 2001, hal. 125

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>4</sup> Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta: 2018, hal. 10

tetapi debitor tidak juga membayarnya. Atau kreditor bisa membuktikan bahwa hingga lewat jangka waktu pembayaran kewajiban (utang) yang telah disepakati sebelumnya, debitor tidak kunjung membayar utangnya. Apabila pembuktian keberadaan utang tersebut cukup rumit dan sulit atau masih menimbulkan sengketa lain, maka pembuktian tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian yang sederhana.<sup>5</sup>

Dalam hal debitor tidak mampu untuk membayarkan utang-utangnya kepada para kreditor, permohonan kepailitan sebenarnya bukan satu-satunya jalan untuk melunasi kewajiban (utang) si debitor. Debitor bisa saja mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau kreditor bisa saja mengajukan gugatan wanprestasi atas kerugian yang dialaminya karena debitor yang tak mampu melunasi utangnya. Akan tetapi, pada kasus sengketa utang oleh Melvin M (Pemohon/Kreditor 1) terhadap PT Yoga Citi (Termohon/Debitor) Indonesia langsung diajukan permohonan pailit bukan permohonan PKPU ataupun gugatan wanprestasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan kami bahas terkait dengan implikasi dari permohonan pailit yang dikabulkan oleh majelis hakim karena pembuktian secara sederhana terhadap PT Yoga Citi Indonesia.

Masalah yang akan dirumuskan pada rumusan masalah penelitian ini adalah: SATU, Mengapa Permohonan Pailit yang Dilakukan Oleh Kreditor Dapat Dikatakan Sebagai Keputusan yang Tepat Sebagai Langkah Pelunasan Piutang Ketimbang Gugatan Wanprestasi; DUA, Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Atas Penjatuhan Putusan Pailit Serta Implikasinya Terhadap PT Yoga Citi Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual yang mengacu pada pendapat para ahli/doktrin terhadap pembuktian sederhana pada perkara Kepailitan dan perbandingannya dengan gugatan Wanprestasi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui kepailitan secara umum dan pembuktian sederhana dalam kepailitan. Pendekatan analitis ditujukan untuk menelaah makna istilah hukum yang digunakan dalam praktik hukum, serta pengertian, asas, kaidah, dan konsep hukumnya. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam mengenai pembuktian secara sederhana pada perkara kepailitan Melvin M v. PT Yoga Citi Indonesia dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst..

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.. Serta bahan hukum sekunder dan tersier sebagai sumber pendukung seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal hukum, situs hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia lain. Metode pengumpulan sumber bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi studi pustaka dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis yang

---

<sup>5</sup> Hukumonline. (2016). Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan, diakses pada 20 April 2023 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan-lt57cac8511d5b4>

dituliskan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PERMOHONAN PAILIT SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS**

Kepailitan atau pailit disebut juga dengan istilah *bankrupt*. Istilah *bankrupt* dikenal dalam sistem hukum Anglo-Saxon untuk mengartikan kepailitan.<sup>6</sup> *Bankrupt* sendiri memiliki arti kondisi dimana si berutang tidak mampu membayar utangnya yang kemudian harta kekayaannya diambil oleh pihak penagih atau persero-persero.<sup>7</sup> Kepailitan dalam KBBBI dideskripsikan sebagai kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak lagi mampu untuk membayar kewajibannya kepada pihak yang memiliki piutang. Kepailitan secara sempit diartikan sebagai sita umum atas kekayaan debitor. Dalam arti luas, kepailitan adalah penyitaan harta kekayaan pihak yang berutang, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang KPKPU, kepailitan memiliki arti sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPKPU.

Permohonan pailit dapat diajukan oleh kreditor maupun debitor, permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga. Terdapat syarat untuk dapat mengajukan permohonan pailit, syarat tersebut adalah debitor harus memiliki dua atau lebih kreditor yang salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>8</sup> Syarat ini dapat dilihat dalam Pasal 2 UU KPKPU. Permohonan pailit akan diproses oleh Pengadilan Niaga dan akan mengeluarkan putusan diterima atau tidak diterimanya permohonan pailit yang diajukan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan di antaranya adalah debitor pailit, kreditor, kurator, dan hakim pengawas pada Pengadilan Niaga. Kurator memiliki fungsi untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit yang pelaksanaannya diawasi oleh hakim pengawas. Setelah seorang debitor dinyatakan pailit, kurator mengambil alih harta kekayaan debitor pailit tersebut. Debitor pailit tidak dapat lagi menguasai dan melakukan pengurusan harta kekayaannya tersebut, terkecuali beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang. Hal tersebut adalah salah satu akibat hukum dari kepailitan. Debitor pailit tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan pailit, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

UU KPKPU berfungsi untuk melindungi kepentingan dari debitor maupun kreditor. Ketentuan-ketentuan dalam UU KPKPU bertujuan untuk menghindari beberapa hal yang tidak diinginkan, seperti kecurangan oleh debitor berupa penghilangan harta kekayaan agar dapat lari dari tanggung jawabnya membayar utang, dan adanya kreditor yang ingin diistimewakan tanpa memperhatikan kepentingan kreditor lainnya. Selain itu, hukum kepailitan juga bertujuan agar setiap kreditor mendapatkan bagian yang sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing. Debitor mendapatkan rasa aman karena dapat terhindar dari penagihan utang secara asal atau tidak memperhatikan hak-hak dari debitor.

---

<sup>6</sup> Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo: 2019, hal. 13

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kreditor mendapat rasa aman karena UU KPKPU mencegah adanya kecurangan yang dapat dilakukan oleh debitor.

Dalam hal kreditor merasa dirugikan akibat perbuatan hukum debitor, maka kurator dapat mengajukan gugatan *actio pauliana*. Gugatan ini juga berfungsi jika harta kekayaan debitor pailit tidak cukup untuk membayar seluruh utangnya kepada para kreditornya. Gugatan *actio pauliana* adalah gugatan yang dapat membatalkan perbuatan hukum debitor sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 UU KPKPU. Kurator dapat mengajukan gugatan ini untuk memaksimalkan harta debitor pailit untuk membayar seluruh utangnya.

Dapat disimpulkan secara garis besar tujuan dari hukum kepailitan adalah agar debitor dan kreditor dapat melakukan usaha penyelesaian utang piutang secara adil bagi semua pihak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan pendapatnya bahwa hukum harus dapat memberikan sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat, begitu juga UU KPKPU diharapkan dapat memberikan sarana pembaruan kepada masyarakat dalam menyelesaikan utang piutangnya.<sup>9</sup>

Selain kepailitan terdapat cara lain untuk menyelesaikan utang piutang, yaitu dengan pernyataan wanprestasi. Pengertian wanprestasi adalah keadaan lalai yang dilakukan salah satu pihak dalam sebuah perjanjian.<sup>10</sup> Wanprestasi dapat dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.<sup>11</sup> Wanprestasi juga sering diartikan sebagai perbuatan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang tidak memenuhi, telat memenuhi, atau tidak tepat dalam memenuhi kewajiban yang tercantum di dalam perjanjian. Berdasarkan KUHPerdara, wanprestasi adalah keadaan lalai debitor yang dinyatakan dengan surat perintah atau dengan akta yang sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yang jika perikatan tersebut menganggap debitor lalai karena lewatnya waktu yang ditentukan.

Dalam wanprestasi, alasan lalai dalam pemenuhan kewajiban memberikan akibat yang berbeda-beda terhadap si debitor. Jika alasan lalainya adalah karena kesengajaan atau bukan karena keadaan memaksa, maka ganti kerugian yang diberikan akan lebih banyak dibanding dengan berbuat lalai karena keadaan memaksa. Terdapat tiga unsur yang membuat seorang debitor dapat dinyatakan wanprestasi, unsur-unsur tersebut adalah (1) perbuatan debitor tersebut dalam disesalkan, (2) akibat dari perbuatannya dapat diperkirakan akan terjadi, dan (3) dapat diminta pertanggungjawaban.<sup>12</sup>

Jika seorang kreditor merasa dirugikan karena suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitor, maka kreditor dapat meminta pembatalan perikatan.<sup>13</sup> Namun, terdapat suatu pendapat yang cukup banyak dianut oleh masyarakat, pendapat tersebut mengatakan bahwa kelalaian debitor bukanlah alasan dapat dibatalkannya suatu perikatan, melainkan putusan hakim. Dalam praktiknya, hakim memiliki kekuasaan untuk menilai wanprestasi yang dilakukan oleh debitor, sehingga dari penilaiannya tersebut dapat diputuskan apakah pembatalan perikatan tersebut dapat dikabulkan atau tidak.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, PT Alumni, Bandung: 2002, hal. 88

<sup>10</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: 2008, hal. 180

<sup>11</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta: 2007, hal. 74

<sup>12</sup> Sri Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta: 1981, hal.15

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta: 1986, hal. 246-247

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta: 1982, hal. 148

Dalam Pasal 1340 KUHPerdara, dijelaskan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Ketentuan tersebut membuat dalam penyelesaian utang piutang melalui wanprestasi, kreditor yang menerima ganti kerugian dari debitor hanyalah kreditor yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Kreditor dalam perjanjian lain tidak dapat dibayarkan piutangnya dengan serentak pada satu permohonan pernyataan wanprestasi. Kreditor dalam perjanjian lain harus mengajukan permohonan pernyataan wanprestasi secara pribadi. Hal ini berbeda dengan hukum kepailitan yang mengatur bahwa semua kreditor dari seorang debitor pailit, akan dibayarkan piutangnya.

Saat membahas hukum, kita tentu sudah tidak asing dengan yang namanya asas. Dalam hukum kepailitan, salah satu asas yang cukup penting adalah *pari passu pro rata parte*. Asas tersebut memiliki arti bahwa dalam kepailitan pembayaran utang debitor pailit kepada kreditor-kreditornya dilakukan dengan memberikan bagian yang sesuai dengan hak proporsinya masing-masing.<sup>15</sup> Ketentuan mengenai asas ini diatur di dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Kegunaan dari asas ini adalah untuk menentukan penggolongan yang sama besar atau sama rata terhadap harta kekayaan debitor pailit guna membayar utangnya kepada kreditor-kreditornya.

Arti dari asas *pari passu pro rata parte* dapat dibagi menjadi dua, yaitu *pari passu* yang berarti pelunasan utang dilakukan secara bersama-sama, dan *pro rata parte* yang berarti besar kecilnya pembagian dihitung berdasarkan besar kecilnya piutang masing-masing kreditor.<sup>16</sup> Penjelasan asas ini juga tercantum dalam penjelasan Pasal 176 huruf a UU KPKPU, yang menjelaskan arti dari *pro rata* adalah pembayaran utang debitor pailit dilakukan berdasarkan besar kecilnya piutang masing-masing kreditor.

Asas ini merupakan salah satu alasan mengapa hukum kepailitan dibutuhkan, dan asas ini juga membuat perbedaan yang cukup signifikan antara kepailitan dengan wanprestasi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa dalam wanprestasi kreditor yang dibayarkan piutangnya hanyalah kreditor yang terlibat dalam kontrak wanprestasi tersebut. Jika debitor memiliki banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk melunasi semua utangnya kepada kreditor-kreditornya, tentu para kreditor akan berlomba untuk mendapatkan harta debitor untuk pembayaran piutangnya. Para kreditor akan mementingkan dirinya sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan kreditor lain. Hal ini tentu sangat merugikan kreditor lain maupun debitor sendiri. Asas *pari passu pro rata parte* mencegah adanya kejadian seperti ini.<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaannya, asas *pari passu pro rata parte* tidak dapat dilepaskan dari dua asas lainnya, yaitu asas *paritas creditorium* dan asas *structured creditors*, ketiga asas ini merupakan asas umum dalam hukum kepailitan yang saling melengkapi satu sama lain. Tanpa asas *pari passu pro rata parte*, asas *structured creditors* akan membuat kreditor yang memiliki kedudukan lebih tinggi mendapatkan bagiannya lebih dulu, hal ini tentu akan merugikan kreditor dengan tingkat kedudukan yang lebih rendah. Lalu, tanpa asas *pari passu pro rata parte*, asas *paritas creditorium* akan membuat para kreditor berkedudukan

---

<sup>15</sup> Monitacia Kamahayani & Suyud Margono, "Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit Pt Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2017)", *Jurnal Hukum Adigama*, 3 (1), Juli 2020

<sup>16</sup> M. Hadi Shubha, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2021), hal. 70

<sup>17</sup> Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung: 2019, hal. 42

setara, padahal tidak selalu semua kreditor memiliki kepentingan yang sama. Perbedaan kepentingan para kreditor membuat perbedaan kedudukannya juga. Maka dari itu, kedua asas tersebut diseimbangkan dengan asas *pari passu pro rata parte*.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah kreditor PT Yoga Citi Indonesia yang mengajukan permohonan pailit sudah tepat. Terdapat beberapa perbedaan antara kepailitan dengan wanprestasi, yang di mana jika penyelesaian utang piutang dilakukan dengan kepailitan akan memberikan keuntungan kepada seluruh pihak karena hukum kepailitan memberikan jalan penyelesaian utang piutang dengan mementingkan semua pihak yang terlibat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam kepailitan seluruh utang debitor kepada seluruh kreditor akan dibayar. Berbeda dengan wanprestasi, dikarenakan dalam wanprestasi didasarkan pada perjanjian para pihak, maka kreditor yang akan dibayarkan piutangnya hanyalah kreditor yang terlibat pada perjanjian di mana debitor melakukan wanprestasi. Sedangkan dalam kepailitan, para kreditor dari debitor pailit akan dibayarkan piutangnya secara adil, sesuai dengan proporsinya masing-masing.

Lalu, dalam wanprestasi ada kemungkinan debitor akan lebih banyak mengeluarkan biaya dibanding dengan kepailitan. Dalam Pasal 1239 KUHPerdara, dijelaskan bahwa pihak yang lalai dalam wanprestasi, harus memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam wanprestasi juga dibedakan mengenai alasan perbuatan lalai tersebut. Pihak yang lalai dikarenakan kesengajaan akan membayar ganti kerugian lebih banyak dibanding jika alasan lalainya dikarenakan alasan yang memaksa. Tidak ada ketentuan mengenai sengaja atau tidak sengajanya debitor tidak membayar utang tepat pada waktunya dalam hukum kepailitan. Debitor pailit adalah debitor yang dianggap lalai karena tidak membayar utang tepat pada waktu yang telah ditentukan, baik karena tidak mau membayar maupun karena tidak mampu membayar. Pengurusan dan pemberesan kepailitan hanyalah pembayaran utang-utang debitor pailit kepada para kreditornya. Sedangkan dalam wanprestasi, debitor wajib memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Selain dua hal tersebut, keuntungan dalam memilih kepailitan dibanding wanprestasi adalah prosesnya yang relatif lebih cepat dan lebih simpel. Tujuan utama dari kepailitan adalah membayarkan utang debitor kepada para kreditornya, maka penyelesaiannya terpusat pada pembayaran utang debitor saja. Terdapat ketentuan dalam UU KPKPU mengenai batas paling lama diputusnya permohonan pailit. Dalam Pasal 8 ayat (5) UU KPKPU, diatur bahwa permohonan pailit harus diputus paling lambat 60 hari sejak permohonan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga. Sedangkan dalam wanprestasi, penyelesaiannya berbeda-beda tergantung mengenai bidang apa yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut dan juga bagaimana ketentuan dalam perjanjian tersebut mengenai perbuatan lalai.

## **PENETAPAN PT YOGA CITI INDONESIA DALAM KEADAAN PAILIT DAN IMPLIKASINYA**

Kepailitan merupakan salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang. Suatu proses di saat seorang debitur tidak dapat lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo untuk selanjutnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan

---

<sup>18</sup> Monitacia Kamahayani & Suyud Margono, *Loc.Cit.*

Niaga karena telah melakukan kelalaian dalam membayar utangnya. Kategori kelalaian dalam hal ini dapat disebabkan oleh faktor ketidakmauan atau bisa juga disebabkan karena ketidakmampuan. Kelalaian tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga.

Terdapat syarat untuk dapat membuat debitur dinyatakan pailit, syarat tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yang berbunyi "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya." Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU tersebut, terdapat 3 syarat untuk Debitur dapat dinyatakan pailit, yaitu (1) harus ada utang; (2) salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan (3) Debitur memiliki dua atau lebih Kreditor.<sup>19</sup> Syarat tersebut juga dipertegas pada Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, yaitu "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi".

Dalam surat perjanjian kerja jasa rancang bangun interior Fit Out Yoga Citi, terdapat ketentuan bahwa PT Yoga Citi Indonesia akan membayar jasa pembangunan interior oleh Pemohon dengan metode pembayaran dua termin. Pembayaran termin pertama dilakukan saat penandatanganan kontrak kerja sama. Lalu, pembayaran termin kedua dilakukan saat Pemohon telah menyelesaikan pembangunan interior fitness center Yoga Citi, atau selambat-lambatnya pada tanggal 3 Oktober 2019. PT Yoga Citi Indonesia telah membayar termin pertama pada saat penandatanganan kontrak kerja sama, tetapi mereka belum membayar termin kedua meskipun Pemohon telah menyelesaikan pekerjaannya. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Pemohon telah menyelesaikan pekerjaannya pada tanggal 30 September 2019. Kemudian, Pemohon mengirim *invoice* kepada PT Yoga Citi Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tagihan utang secara kekeluargaan, tetapi tidak kunjung menemukan hasil yang baik.

Dikarenakan PT Yoga Citi Indonesia belum juga membayar utangnya setelah *invoice* yang dikirimkan oleh Pemohon jatuh tempo. Pemohon pun mengajukan somasi kepada PT Yoga Citi Indonesia sebanyak tiga kali dengan tujuan mengingatkan dan mengharapkan itikad baik PT Yoga Citi Indonesia untuk melakukan kewajibannya. Namun, hingga berakhirnya tenggat waktu yang diberikan dalam surat somasi ketiga, PT Yoga Citi Indonesia belum juga membayar utangnya kepada Pemohon. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa PT Yoga Citi Indonesia sudah tidak dapat lagi membayar utangnya kepada Pemohon pailit.

Selain itu, PT Yoga Citi Indonesia juga memiliki utang kepada kreditor lain, yaitu Iskandar Zulkarnain (Kreditor 2) dalam transaksi peralatan meja dan kursi kantor kepada PT Yoga Citi sebesar Rp. 41.500.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 20 September 2019. Iskandar Zulkarnain juga mengajukan somasi kepada PT Yoga Citi sebanyak tiga kali karena PT Yoga Citi tidak kunjung membayar utangnya. Namun, PT Yoga Citi belum juga membayar utangnya kepada Iskandar Zulkarnain hingga jatuh berakhirnya tenggat waktu pembayaran utang yang diberikan dalam surat somasi ketiga. Pengajuan somasi yang dilakukan oleh

---

<sup>19</sup> Tata Wijayanta, "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Mimbar Hukum*, 26 (1), Februari 2014, hal. 3



kedua kreditor tersebut telah membuat debitur berada di dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPer yang menjelaskan bahwa kreditor adalah lalai jika telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan.<sup>20</sup>

Keadaan PT Yoga Citi dalam kasus ini telah memenuhi apa yang dimaksud lalai dalam Pasal 1238 KUHPer. Selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 6 yang menjelaskan bahwa utang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kepada debitur dan bila tidak maka kreditor memiliki hak untuk menagihnya, membuat kreditor PT Yoga Citi dapat menagih utang PT Yoga Citi karena telah jatuh tempo.<sup>21</sup> Kemudian, utang yang dimiliki oleh PT Yoga Citi kepada dua kreditornya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan merujuk pada ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 8 UU KPKPU, Termohon telah memenuhi syarat yuridis dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dua atau lebih kreditor. Persyaratan dua atau lebih kreditor ini merupakan syarat mutlak bagi suatu proses kepailitan;
- b. Adanya utang;
- c. Minimal satu utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Suatu utang yang jatuh tempo tentunya memberi hak bagi kreditor untuk menagih debitur seluruh jumlah utangnya;
- d. Pembuktian sederhana, artinya keberadaan utang tersebut sudah tidak diperdebatkan lagi (*prima facie evidence*). Jikapun tidak diakui, dapat dibuktikan secara mudah oleh kreditor pemohon pailit, persoalan semata-mata karena tidak mau atau tidak mampu melunasi; dan

Alat bukti dalam perkara tersebut juga sudah lengkap untuk membuktikan secara sederhana bahwa Termohon memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan lalai dalam pembayarannya disertai dengan pengakuan dari Termohon yang mengakui bahwa alat bukti tersebut benar adanya, meskipun Termohon memohonkan untuk digugat dengan gugatan wanprestasi saja. Akan tetapi, Majelis Hakim telah menimbang bahwa:<sup>22</sup>

1. Pemohon dan Termohon pailit memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara permohonan pailit *a quo*;
2. Termohon telah mengakui keberadaan utangnya terhadap Pemohon;
3. Termohon juga membenarkan bahwa Termohon memiliki utang pada kreditor lain;
4. Seluruh bukti surat Pemohon Pailit telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya (kecuali bukti P-5 dan P-6);
5. Seluruh bukti Termohon Pailit telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

---

<sup>20</sup> Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - *Burgerlijk Wetboek*

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>22</sup> Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 2020, Putusan\_01\_pdt.sus-pailit\_2020\_pn\_niaga\_jkt.pst, hal. 17-22

6. Bukti surat Pemohon Pailit yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, kecuali bersesuaian dengan bukti surat Termohon Pailit atau diakui kebenarannya oleh Termohon pailit;
7. Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan tentang syarat adanya pailit;
8. Berdasarkan bukti surat Pemohon Pailit bertanda: P-1 dan bukti surat Termohon Pailit bertanda: T-1 masing-masing berupa Surat Perjanjian Kerja Jasa Rancang Bangun Interior Fit Out Yoga City pada Pondok Indah Mall 2, ternyata bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah melakukan perjanjian pembangunan fitnes center YOGA CITI yang terletak di Mall Pondok Indah 2, Jakarta dan Termohon Pailit telah membayar sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada saat perjanjian tersebut ditandatangani;
9. Berdasarkan bukti surat Pemohon Pailit bertanda P-2 dan bukti surat Termohon Pailit bertanda T-2 masing-masing berupa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, ternyata bahwa pada tanggal 30 September 2019 pekerjaan Rancang Bangun tersebut telah selesai dilakukan oleh Pemohon Pailit dan hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit;
10. Berdasarkan bukti surat Pemohon Pailit bertanda P-3 dan bukti surat Termohon Pailit bertanda T-3 masing-masing berupa Invoice, ternyata bahwa Pemohon Pailit telah mengajukan permintaan sisa pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Rancang Bangun tersebut;
11. Berdasarkan bukti surat Pemohon Pailit bertanda P-4, P-5, dan P-6 serta bukti surat Termohon Pailit bertanda T-4, T-5 dan T-6 masing-masing berupa Somasi 1 sampai dengan Somasi 3, ternyata bahwa Termohon Pailit tidak juga melunasi utangnya atas sisa pembayaran pelaksanaan pembangunan Rancang Bangun tersebut dan adanya utang Termohon Pailit tersebut diakui Termohon Pailit dalam jawabannya;
12. Berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang harus dibayar kepada Pemohon Pailit yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih serta utang tersebut dapat dibuktikan secara sederhana;
13. Berdasarkan bukti surat Pemohon Pailit bertanda P-7 dan bukti surat Termohon Pailit bertanda T-7 masing-masing berupa Tanda Terima, ternyata bahwa Termohon Pailit membeli meja dan kursi kantor dari Kreditor Lain serta meja dan kursi kantor tersebut telah diterima Termohon Pailit dari Kreditor Lain;
14. Berdasarkan bukti surat Pemohon Pailit bertanda P-8 dan bukti surat Termohon Pailit bertanda T-8 masing-masing berupa *Invoice*, ternyata bahwa Kreditor Lain telah mengajukan permintaan pembayaran atas penjualan meja dan kursi kantor tersebut;
15. Berdasarkan bukti surat Pemohon Pailit bertanda P-9, P-10, dan P-11 serta bukti surat Termohon Pailit bertanda T-9, T-10, dan T-11 masing-masing berupa Somasi 1 sampai dengan Somasi 3, ternyata bahwa Termohon Pailit tidak juga melunasi utangnya atas pembelian kursi dan meja kantor tersebut kepada Kreditor Lain dan

adanya utang Termohon Pailit tersebut kepada Kreditor Lain tersebut diakui Termohon Pailit dalam jawabannya;

16. Berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang harus dibayar kepada Kreditor Lain yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih serta utang tersebut dapat dibuktikan secara sederhana;
17. Berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) kreditor dan Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan
18. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit beralasan hukum oleh karenanya Termohon Pailit PT Yoga Citi Indonesia harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hukum memutuskan pailit PT Yoga Citi Indonesia dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum yang dimaksud adalah implikasi karena terpenuhinya pembuktian secara sederhana dan berujung mendapat putusan bahwa PT Yoga Citi Indonesia dinyatakan pailit. Dikarenakan putusan pailit secara hukum membawa konsekuensi seluruh harta Termohon yang diajukan pailit tersebut berada dalam sita umum. Hal ini mengakibatkan debitor pailit dalam perkara ini yaitu PT Yoga Citi Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas hartanya dan selanjutnya akan diambil alih oleh Kurator dan diawasi oleh Hakim Pengawas. PT Yoga Citi Indonesia juga dibebankan oleh biaya perkara *a quo* dan pembiayaan kurator. Selain itu, PT Yoga Citi Indonesia tidak lagi dapat melanjutkan usahanya karena hartanya akan dibereskan oleh kurator yang selanjutnya asetnya akan dilelang dan hasil pelelangan tersebut akan dipakai untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditor.

## **KESIMPULAN**

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah utang piutang, yang diantaranya adalah kepailitan dan pernyataan wanprestasi. Dalam kasus kepailitan PT Yoga Citi Indonesia, kreditor memilih kepailitan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah utang piutang. Pemilihan kepailitan merupakan keputusan yang tepat karena dalam hukum kepailitan terdapat beberapa kelebihan yang tidak ada di dalam pernyataan wanprestasi. Beberapa kelebihan tersebut adalah adanya asas *pari passu pro rata parte* yang menjamin pembagian harta kekayaan debitor kepada para kreditor sesuai dengan proporsinya masing-masing. Lalu, adanya kurator yang mengambil alih harta kekayaan debitor pailit memberikan rasa aman kepada para kreditor karena debitor pailit tidak dapat melakukan kecurangan dengan menghilangkan harta kekayaannya.

Terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan pailit, syarat tersebut dijelaskan pada Pasal 2 jo. Pasal 8 UU KPKPU. Dalam syaratnya, debitor diharuskan memiliki dua atau lebih kreditor yang minimal salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, syarat ini harus dapat dibuktikan secara sederhana. PT Yoga Citi

Indonesia memiliki dua kreditor dan juga memiliki utang kepada kedua kreditornya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU mengatur bahwa jika syarat untuk mengajukan permohonan pailit sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sederhana, maka permohonan pailit wajib dikabulkan. Dikarenakan permohonan pailit tersebut telah memenuhi syarat pengajuan permohonan pailit, maka hakim memutuskan pailit PT Yoga Citi Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Rajawali Pers, Jakarta: 2007.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum. Balai Pustaka, Jakarta: 1986.
- Devi Andani & Wiwin Budi Pertiwi. (2020). Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *JH Ius Quia Iustum*, 28 (3), 635-656.
- Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan, Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta: 2018.
- Fred B.G. Tumbuan, Pokok-pokok Undang-undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No 1/1998. Alumni, Bandung: 2001.
- Hukumonline. (2016). Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan. Diakses 20 April 2023, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan-lt57cac8511d5b4>.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- M. Hadi Shubha, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: 2021.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan. Alumni, Bandung: 2022.
- Monitacia Kamahayani & Suyud Margono. (2016). Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit Pt Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, 3 (1).
- Pemerintah Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. LL Sekretariat Negara No. 4443. Jakarta.
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 1/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
- Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan. UMM Press, Malang: 2007.
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: 2008.
- Sam'un Jaja Raharja & Zaenal Muttaqin. Konsep Dasar Filsafat Bisnis.
- Sri Sofwan, Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek. Liberty, Yogyakarta: 1981.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa, Jakarta: 1982.